

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain.

Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik.

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu di perlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.

Berat ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh

masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Karena itu ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. Dan kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas.

Seiring dengan perkembangan ilmu hukum maka begitu pula dengan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pencurian bukan hanya lagi terhadap benda-benda yang wujudnya nyata dan langsung diambil, namun pencurian pun dapat dilakukan di dunia maya dengan mengambil sejumlah uang dari rekening seseorang. Hal ini mengisyaratkan kita bahwa pentingnya unsur kehati-hatian dalam melakukan sesuatu dan menjaga barang-barang yang dimiliki.

Selain pencurian, penggelapan pun kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti penggelapan yang dilakukan oleh orang yang meminjam mobil kepada pihak yang memberikan jasa peminjaman mobil. Usaha rental mobil seperti yang biasa didengar memberikan efek positif bagi pemiliknya dikarenakan hasil yang didapat cukup besar. Namun pada sisi lain kerugian pun akan diterima oleh pihak pemilik mobil apabila tidak berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, maka hilanglah semua keuntungan yang akan diperoleh.

Pemilikan mobil rental ini memang biasanya selalu diasuransikan kepada pihak penanggung sebagai pihak yang menanggung atas kerugian